



ARTIKEL

Peraturan BWI Terbaru 2025: Siapa yang Berhak Menerbitkan Bukti Nazhir Wakaf Anda?

Pernahkah Anda membayangkan bahwa mengurus legalitas aset umat juga membutuhkan ketepatan 'rute' yang tepat karena administrasi wakaf kini memiliki jalur birokrasi yang sangat spesifik dan efisien.

TANGGAL PUBLIKASI 03 September 2026	KATEGORI Zakat & Wakaf	ESTIMASI BACA 4 menit
UNIT/PENYELENGGARA Penyelenggara Zakat dan Wakaf	LOKASI Ruang Kerja Penyelenggara Zakat Dan Wakaf	KONTAK H. Muhammad Sibawaihi, Lc. - 62852147****



Foto utama: Peraturan BWI Terbaru 2025: Siapa yang Berhak Menerbitkan Bukti Nazhir Wakaf Anda?

Pendahuluan

Menjelang musim liburan panjang, kita biasanya sangat antusias mempersiapkan rencana perjalanan dengan matang. Mulai dari tiket hingga rute tujuan, semua disusun rapi agar liburan berjalan lancar dan bebas hambatan.

Namun, pernahkah Anda membayangkan bahwa mengurus legalitas aset umat juga membutuhkan ketepatan 'rute' yang sama? Mengurus administrasi wakaf kini memiliki jalur birokrasi yang sangat spesifik dan efisien.

Faktanya, ada aturan baru yang mengatur dengan jelas di mana Anda harus mendaftarkan pengelola (Nazhir) wakaf. Mari kita bedah ketentuan terbaru ini agar proses legalisasi aset wakaf Anda tepat sasaran dan cepat selesai!

1. Era Baru Efisiensi Birokrasi Perwakafan

Sebelum tahun 2021, kewenangan daerah dalam mengurus Nazhir sangat terbatas, yakni hanya di bawah 1.000 meter persegi. Kondisi ini sering kali membuat penumpukan antrean berkas administrasi di tingkat provinsi maupun pusat.

Kini, melalui regulasi terbaru Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PERBAN) Nomor 1 Tahun 2025, wewenang daerah telah diperluas secara signifikan. Perubahan ini bertujuan murni untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

Solusi Praktis: Jangan lagi menggunakan acuan aturan lama saat Anda diamanahi mengurus legalitas Nazhir. Pastikan Anda selalu memeriksa regulasi terbaru dan mengukur luas lahan secara presisi sebagai langkah paling awal.

2. Aset Wakaf di Bawah 5.000 m² (Kewenangan Kabupaten/Kota)

Bagi Anda yang mengelola tanah wakaf berskala kecil hingga menengah, ada kabar baik terkait proses administrasinya. Untuk luas tanah kurang dari 5.000 meter persegi, kewenangannya kini dipegang penuh oleh BWI Kabupaten/Kota.

Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk menempuh perjalanan jauh ke ibu kota provinsi. Fasilitas pelayanan kepengurusan kini semakin dekat dengan lokasi domisili lahan wakaf tersebut.

Solusi Praktis: Apabila Anda hendak mendaftarkan Nazhir untuk musala atau panti asuhan seluas 2.000 m², segera siapkan kelengkapan berkas Anda. Langsung saja kunjungi Kantor BWI Kabupaten/Kota terdekat untuk memprosesnya dengan cepat.

3. Aset Wakaf 5.000 m² hingga 20.000 m² (Kewenangan Provinsi)

Berbeda halnya jika aset wakaf yang dikelola memiliki skala yang lebih besar dan bersifat strategis. Lahan dengan rentang luas 5.000 m² sampai dengan 20.000 m² menjadi wewenang resmi dari BWI Provinsi.

Ketentuan dalam PERBAN terbaru ini memperjelas pembagian tugas antar tingkatan instansi perwakafan. Tujuannya agar tata kelola administrasi menjadi lebih tertib, rapi, dan terukur secara profesional.

Solusi Praktis: Sebagai contoh, yayasan Anda mengelola lahan seluas 10.000 m² untuk pembangunan kompleks madrasah terpadu. Jangan arahkan berkas ke tingkat kabupaten, melainkan jadwalkan kunjungan dan ajukan langsung ke BWI Provinsi di wilayah Anda.

4. Aset Wakaf Skala Besar di Atas 20.000 m² (Kewenangan Pusat)

Ini adalah tingkatan tertinggi dalam struktur birokrasi kewenangan penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir. Apabila tanah wakaf yang dikelola sangat luas, yakni lebih dari 20.000 meter persegi, maka kewenangannya ditarik langsung ke BWI Pusat.

Aset berskala raksasa ini biasanya diperuntukkan bagi proyek peradaban umat yang berdampak masif. Misalnya untuk pembangunan universitas, rumah sakit terpadu, atau kawasan sentra ekonomi syariah.

Solusi Praktis: Jika lahan wakaf yang Anda kelola mencapai luas 3 hektar (30.000 m²), pastikan kelengkapan dokumen telah disiapkan oleh tim yang solid. Bangun komunikasi yang baik dan bawa berkas pendaftaran Anda ke kantor BWI Pusat untuk mendapatkan legalitas resmi.

Kesimpulan & Penutup

Memahami pembagian kewenangan ini adalah kunci utama kelancaran legalitas administrasi aset wakaf Anda. Patokan utamanya selalu bergantung pada total angka luasan tanah yang sedang Anda kelola.

Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir atau kebingungan saat menerima amanah besar sebagai Nazhir. Aturan perwakafan terbaru ini telah dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mari bersama-sama pastikan aset wakaf yang kita kelola tercatat secara sah agar manfaat jariahnya terus mengalir optimal. Jika Anda menemui kendala teknis atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan sampaikan di kolom komentar atau hubungi layanan bantuan (helpdesk) BWI terdekat!

CUPLIKAN BERITA

Peraturan BWI Terbaru 2025: Siapa yang Berhak Menerbitkan Bukti Nazhir Wakaf Anda?

Pernahkah Anda membayangkan bahwa mengurus legalitas aset umat juga membutuhkan ketepatan 'rute' yang tepat karena administrasi wakaf kini memiliki jalur birokrasi yang sangat spesifik dan efisien.



LINK HALAMAN PUBLIK

<https://barsel.kemenag.go.id/artikel/peraturan-bwi-terbaru-2025-siapa-yang-berhak-menerbitkan-bukti-nazhir-wakaf-anda>

PDF ini dibuat otomatis dari konten berita publik. Pindai QR untuk membuka halaman asli.